

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sumber penerimaan guna membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional salah satunya berasal dari pajak. Pajak dapat didefinisikan sebagai alat bagi pemerintah dengan tujuan mendapatkan penerimaan baik itu bersifat langsung maupun tidak langsung dari orang pribadi maupun badan untuk pembiayaan pengeluaran dalam hal pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Berdasarkan data Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2022 sumbangan terbesar bagi penerimaan negara adalah pajak dengan jumlah Rp 1.510 T dibandingkan dengan penerimaan bukan pajak dengan jumlah Rp 355,5 T, dan penerimaan hibah dengan jumlah Rp 0,6 T. Dari data tersebut, terbukti bahwa penerimaan pajak sangat berpengaruh terhadap pembangunan dan perkembangan negara, sehingga masyarakat dituntut untuk berpartisipasi dengan berperan aktif dalam menghimpun pajak agar target penerimaan negara pada sektor pajak mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Namun pada saat ini wabah Covid-19 sedang menyerang hampir seluruh dunia. Untuk memutuskan rantai penyebaran Covid-19, pemerintah membuat beberapa kebijakan salah satunya seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dengan adanya kebijakan seperti PSBB, salah satu sektor usaha yang terdampak adalah sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Adanya

penerapan PSBB selama masa pandemi covid-19 pelaku UMKM mengaku mengalami penurunan pendapatan (Listiyowati et al., 2021). Menurut Laporan Kementerian Koperasi dan UMKM bahwa ada sekitar 37.000 pelaku UMKM yang melaporkan bahwa usahanya terdampak akibat pandemi covid-19 ini (Setiawan, 2020). Sebanyak 77,95% pelaku Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah harus gulung tikar karena dampak dari pandemi Covid-19 (www.liputan6.com). Hal ini menunjukkan betapa terpuruknya kondisi UMKM di masa pandemi covid-19, mengingat UMKM memberikan kontribusi yang besar dalam perekonomian Indonesia.

Dari banyak nya dampak buruk yang dialami oleh pelaku UMKM, tentu ini berimbas dengan menurunnya jumlah penerimaan negara yang salah satunya berasal dari pajak (Baitus, 2020). UMKM merupakan sektor ekonomi yang mempunyai peran cukup besar dalam perekonomian nasional. Walaupun UMKM memiliki omset dan laba yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan pelaku usaha besar tetapi keberadaan usaha ini banyak dijumpai di seluruh sudut wilayah Indonesia sehingga mampu memberikan sumbangan khususnya dalam penerimaan pajak (Sholehah & Ramayanti, 2022). Akibat pandemi covid-19, menurunnya penerimaan pajak sektor UMKM dibenarkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, pada tahun 2019 kontribusi sektor UMKM adalah sebesar Rp 5,8 triliun dari total penerimaan pajak yang sebesar Rp 1.315,9 triliun. Adapun setoran pajak UMKM per Agustus 2020 hanya sebesar Rp 4,84 triliun, yakni mengalami penurunan sebesar 21,8% (Maharani, 2021).

Provinsi bali merupakan wilayah dengan penyebaran UMKM yang cukup banyak. Bali ialah salah satu pulau yang memiliki jumlah UMKM terbesar ketiga

di Indonesia setelah Jawa dan Sumatra (Pratiwi, 2018). Kontribusi sektor UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali begitu besar dikarenakan mampu menyerap jumlah tenaga kerja yang cukup banyak. Adanya pandemi covid-19 yang berdampak buruk bagi masyarakat salah satunya banyak yang di PHK, membuat masyarakat beralih dengan menjalankan bisnis UMKM. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Provinsi Bali, I Wayan Ekadina, S.E., M.Si bahwa UMKM di Provinsi Bali hingga akhir 2020 mengalami peningkatan tercatat sebanyak 412.265 yang tersebar di sembilan kabupaten/kota (*balipost.com*). Dari sembilan kabupaten/kota di Bali, Kabupaten Buleleng memiliki persentase pertumbuhan mencapai 387% dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Berikut perkembangan jumlah data UMKM di Provinsi Bali selama periode 2016-2020.

Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah UMKM Provinsi Bali Tahun 2016-2020

No.	Kabupaten/ Kota	Tahun					Pertum buan 2016- 2020
		2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Jembrana	10.071	10.525	27.654	24.346	46.277	360%
2.	Tabanan	38.690	38.980	41.459	42.744	43.715	13%
3.	Badung	26.863	17.754	19.688	19.261	22.647	-16%
4.	Gianyar	91.511	91.511	75.412	75.482	75.542	-17%
5.	Klungkung	9.712	9.712	11.761	14.584	35.792	269%
6.	Bangli	42.924	43.948	44.068	44.068	44.123	3%
7.	Karangasem	28.948	38.954	39.551	40.468	57.456	98%
8.	Buleleng	11.196	31.563	34.552	34.374	54.489	387%
9.	Denpasar	30.694	30.840	31.826	32.026	32.224	5%
Total		290.65 0	313.78 7	325.97 1	327.35 3	412.26 5	

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali (Data diolah, 2022).

Berdasarkan data perkembangan jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng sampai dengan tahun 2020 berjumlah 54.489 yang terdiri dari sektor perdagangan, perindustrian, pertanian dan non pertanian, serta aneka jasa.

Tabel 1.2
Perkembangan Jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2020

No.	Sektor	Tahun		
		2018	2019	2020
1.	Perdagangan	26.998	27.713	42.337
2.	Perindustrian	3.447	3.617	6.433
3.	Pertanian dan Non Pertanian	2.436	2.510	2.866
4.	Aneka Jasa	1.671	1.715	2.853
Jumlah		34.552	35.555	54.489

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Buleleng (Data diolah, 2022).

Pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa UMKM di Kabupaten Buleleng mengalami pertumbuhan dan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 jumlah keseluruhan sektor UMKM yaitu 34.552, tahun 2019 mengalami peningkatan sejumlah 35.555 dan pada tahun 2020 kembali terjadi peningkatan sangat drastis dengan jumlah 54.489 UMKM di Kabupaten Buleleng.

Pesatnya perkembangan jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng tidak sepadan dengan UMKM yang telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja. Dari 8 KPP Pratama yang ada di Provinsi Bali, KPP Pratama Singaraja memiliki kepatuhan terendah dalam pelaporan SPT.

Tabel 1.3
Data Penyampaian SPT Tahun Pajak 2020

No.	Kantor	Total SPT Tahun 2020
1.	Denpasar Barat	103.617
2.	Singaraja	50.816
3.	Denpasar Timur	95.797
4.	Madya Denpasar	56.117
5.	Badung Selatan	81.695
6.	Badung Utara	66.844
7.	Gianyar	127.788
8.	Tabanan	75.795

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja, (Data diolah, 2022).

Berdasarkan tabel 1.3 penyampaian SPT PPh Tahun 2020 pada KPP Pratama Singaraja adalah yang terendah diantara KPP Pratama lainnya yang ada di Provinsi Bali, dengan jumlah 50.816 SPT. Kepatuhan wajib pajak dalam

menyampaikan SPT merupakan syarat utama bagi tercapainya target penerimaan pajak (www.kemenkeu.go.id). Sehingga dari tabel 1.3 terlihat bahwa KPP Pratama Singaraja memiliki kepatuhan SPT terendah.

Data wajib pajak UMKM di KPP Pratama Singaraja pada tabel 1.4, menjelaskan bahwa di tahun 2018 jumlah UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja hanya 5.407, untuk tahun 2019 sejumlah 6.110, dan tahun 2020 jumlah UMKM yang terdaftar sejumlah 4.487 wajib pajak UMKM. Nyatanya jumlah wajib pajak UMKM masih sangat jauh dibandingkan dengan jumlah keseluruhan UMKM yang ada di Kabupaten Buleleng.

Tabel 1.4
Data Wajib Pajak UMKM
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja Tahun 2018-2020

Tahun	2018	2019	2020
Jumlah WP UMKM Terdaftar	5.407	6.110	4.487
Jumlah UMKM yang melaporkan SPT Tahunan	3.147	3.025	1.663
% Kepatuhan WP UMKM	58,20%	49,51%	37,06%

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja, (Data diolah, 2022).

Berdasarkan tabel 1.4 tentang data wajib pajak UMKM, terlihat bahwa jumlah WP UMKM yang terdaftar tidak sebanding dengan jumlah UMKM yang melaporkan SPT Tahunan. Berkaitan dengan masalah kepatuhan wajib pajak, bahwasanya kriteria suatu kepatuhan wajib pajak ialah menyampirkan SPT (Surat Pemberitahuan) tepat waktu. Kewajiban wajib pajak tidak hanya sebatas membayar pajak, namun juga harus melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan pajaknya. Pada tahun 2018 yang melaporkan SPT Tahunan sejumlah 3.147, kemudian pada tahun 2019 menurun menjadi 3.025, dan pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan yang cukup drastis dengan jumlah 1.663. Dari data tersebut terlihat jelas bahwa masih banyak UMKM yang belum melakukan

kewajibannya dalam hal membayar pajak. Persentase kepatuhan wajib pajak juga terlihat menurun setiap tahunnya mulai dari tahun 2018 sebesar 58,20%, tahun 2019 sebesar 49,51%, dan tahun 2020 sebesar 37,06%. Hal ini tentu membuktikan bahwa penerimaan pajak UMKM di Kabupaten Buleleng sangat rendah.

Ketidakpatuhan wajib pajak juga dilihat dari seberapa banyak kontribusi UMKM di KPP Pratama Singaraja. Sesuai dengan tabel 1.5 yang memperlihatkan bahwa realisasi penerimaan pajak dari sektor UMKM pada tahun 2018 sebanyak Rp 12.781.308.856 dari total penerimaan pajak yaitu Rp 334.572.731.515, hal ini mengakibatkan persentase kontribusi dari wajib pajak UMKM hanya sebesar 4,27%.

Tabel 1.5
Kontribusi Sektor UMKM
di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja Tahun 2018-2020

Tahun	2018	2019	2020
Total Realisasi Penerimaan Pajak	334.572.731.515	345.137.457.217	270.178.615.732
Realisasi sektor UMKM	12.781.308.856	11.631.482.086	7.015.121.479
% Kontribusi UMKM	3,82%	3,37%	2,63%

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja, (Data diolah, 2022).

Pada tabel 1.5, tahun 2019 realisasi penerimaan pajak UMKM sejumlah Rp 11.631.482.086 dari total penerimaan pajak di KPP Pratama Singaraja sebesar Rp 345.137.457.217 dan persentase kontribusinya hanya sebesar 3,37% bahkan ini mulai menurun dari tahun sebelumnya. Dan penurunan paling signifikan terjadi pada tahun 2020, dimana realisasi penerimaan pajak sektor UMKM sebesar Rp 7.015.121.479 sedangkan total penerimaan pajak di KPP Pratama Singaraja sebesar Rp 270.178.615.732 sehingga persentase kontribusi sektor UMKM hanya mencapai 2,63%. Melihat kontribusi wajib pajak UMKM, dapat

disimpulkan bahwa keberadaan jumlah UMKM yang banyak ternyata belum sebanding dengan kontribusi penerimaan pajak yang diberikan oleh wajib pajak UMKM. Hal tersebut menunjukkan perihal tingkat patuh wajib pajak UMKM di Kabupaten Buleleng guna memenuhi kewajiban perpajakan terbilang minim.

Sesuai dengan tabel 1.4 dan 1.5, bahwasanya kepatuhan wajib pajak UMKM dalam pelaporan SPT Tahunan dan kontribusi UMKM terbilang masih sangat minim. Apalagi ditambah dengan adanya pandemi covid-19, wajib pajak UMKM merupakan salah satu bagian terpenting dalam perekonomian kerakyatan yang terkena dampak penyebaran pandemi covid-19, sehingga perihal hal tersebut tentu berimbas terhadap turunnya tingkat penghasilan wajib pajak UMKM yang akan mengalami kesulitan untuk membayar pajak (Fadilah et al., 2021). Berdasarkan hasil observasi sebagian besar wajib pajak UMKM merasa lebih patuh ketika mereka memperoleh penghasilan yang tinggi. Pada masa pandemi covid-19 banyak wajib pajak UMKM yang merasa keberatan ketika membayar pajaknya karena memperoleh penghasilan yang rendah. Mereka cenderung menolak atau tidak mau membayar pajaknya karena kebanyakan dari mereka lebih mementingkan kebutuhan pokoknya dibandingkan untuk membayar pajak. Perihal ini membuktikan ternyata semakin tinggi tingkat penghasilan yang diterima maka semakin meningkat perilaku patuh wajib pajak UMKM, begitu juga sebaliknya. Dengan demikian bahwasanya tingkat penghasilan seseorang dapat mempengaruhi perilaku patuh wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajibannya.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aminah (2021), Tan & Pradita, (2020) dan Aryobimo & Cahyonowati, (2018) menunjukkan bahwa

tingkat penghasilan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Apabila seorang wajib pajak memiliki penghasilan yang tinggi maka akan cenderung untuk taat dalam membayar kewajiban pajaknya dibandingkan wajib pajak memiliki penghasilan yang rendah. Namun terdapat hasil berbeda yang diperoleh dari penelitian Rahman, (2018) dan Budiman, (2020) bahwa tingkat penghasilan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena beberapa diantara mereka menganggap bahwa membayar pajak hanya akan menguntungkan pejabat negara dikarenakan maraknya kasus korupsi yang berhubungan dengan uang pajak. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab wajib pajak dengan penghasilan tinggi enggan untuk membayar pajak.

Selain tingkat penghasilan, menurut Aminah (2021) faktor yang mempengaruhi perilaku patuh wajib pajak adalah pemberian insentif. Efek dari pandemi covid-19 yang mengakibatkan penghasilan UMKM menurun tentu berimbas terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan tidak tinggal diam dalam mempertahankan dan menstabiliskan perekonomian negara. Berbagai kebijakan yang telah diberikan oleh Dirjen Pajak dengan arah agar penerimaan negara bisa dicapai melalui penerimaan pajak. Adapula strategi pemerintah guna mengurangi beban ekonomi para pelaku UMKM dalam perihal perpajakan di masa pandemi covid-19 yakni dengan memberikan insentif pajak yaitu pajak masukan (PPh) final ditanggung pemerintah (DTP).

Insentif pajak merupakan suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah di masa pandemi guna memberikan kemudahan dan keringanan di bidang

perpajakan sehingga mendorong wajib pajak untuk patuh melaksanakan kewajibannya (Dewi, 2019). Dalam PMK disebutkan pihak-pihak yang dapat memanfaatkan insentif pajak, salah satunya adalah Insentif Pajak bagi wajib pajak UMKM, yang termasuk kedalam wajib pajak penerima manfaat PPh Final tarif 0,5%, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 (PPh Final PP 23) yang ditanggung pemerintah. Pemerintah menurunkan tarif tersebut dengan tujuan untuk menstimulus bisnis UMKM, mendorong peran serta masyarakat dan membantu bisnis UMKM terus berkembang di masa pandemi covid-19 (Grae, 2021).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Angesti (2018), Mudiarti & Mulyani, (2020), Adam et al., (2020), Mariana, (2020), Grae (2021) dan Lestary et al., (2021) menyatakan bahwa insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, semakin digencarkannya pemberian insentif pajak kepada wajib pajak, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam membayar pajaknya. Sedangkan hasil berbeda diungkapkan oleh penelitian yang dilakukan Wardani & Kartikasari, (2020), Ulfa & Mildawati, (2019), Mariana, (2020) menjelaskan bahwa insentif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, ada atau tidak adanya insentif pajak yang dilakukan pemerintah, tidak dapat dikatakan bahwa wajib pajak akan tetap patuh membayar pajak.

Tidak hanya tingkat penghasilan dan pemberian insentif, program pengungkapan sukarela juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Di masa pandemi covid-19, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan dengan tujuan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. Kondisi pandemi

menyebabkan penurunan kemampuan ekonomi sebagian besar wajib pajak, sehingga dibutuhkan program khusus untuk member solusi bagi wajib pajak. Selain adanya pemberian insentif pajak, di tahun 2021 pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Undang-Undang ini diharapkan mampu mendongkrak penerimaan pajak melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak. Salah satu program dalam UU HPP yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat adalah program pengungkapan sukarela (PPS).

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) merupakan suatu program yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak dan diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum, serta kemanfaatan. PPS lebih berkaitan dengan pengakuan asset yang belum diakui oleh wajib pajak OP maupun Badan. Pemerintah mengadakan program PPS untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memberi kesempatan kepada wajib pajak secara sukarela melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik mengungkapkan hartanya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Muniroh, (2022) dan Gultom (2022) menyatakan bahwa program pengungkapan sukarela berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya program PPS yang salah satu keuntungannya yaitu penghapusan sanksi dalam bidang perpajakan maka dimanfaatkan oleh wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya dengan benar, sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Apabila program pengungkapan sukarela ini dilakukan dengan baik maka akan berdampak baik terhadap negara, karena disini wajib pajak akan patuh dalam

membayar pajak terutang. Adanya UU ini diharapkan mampu memulihkan ekonomi dengan titik fokus perbaikan defisit anggaran serta meningkatkan rasio pajak yang tidak lain dengan cara menerapkan kebijakan peningkatan kinerja penerimaan pajak, melakukan reformasi administrasi perpajakan, menciptakan sistem perpajakan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum yang lebih baik, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela (Irawan, 2021).

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan, riset ini akan berfokus pada aspek-aspek yang berpengaruh terhadap perilaku patuh wajib pajak UMKM. Mengingat kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang sangat penting guna meningkatkan penerimaan pajak, maka perlu pengkajian tentang aspek-aspek yang mempengaruhi perilakupatuh wajib pajak, khususnya wajib pajak UMKM di Kabupaten Buleleng. Riset ini merupakan replikasi dari penelitian Aminah (2021) yang berjudul Pengaruh Tingkat Penghasilan dan Pemberian Insentif Pajak di Tengah Pandemi Corona Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Malang Utara) dengan menambahkan kebaruan variabel independen yang menjadi pembeda yaitu, variabel program pengungkapan sukarela. Selain itu, lokasi penelitian juga berbeda dimana penelitian sebelumnya dilakukan pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Malang Utara, sedangkan penelitian ini difokuskan pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja. Objek riset ini juga berbeda yaitu penelitian sebelumnya meneliti kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan riset ini memfokuskan pada wajib pajak UMKM. Masih adanya inkonsisten hasil dari riset sebelumnya mengenai pengaruh tingkat penghasilan dan pemberian insentif terhadap kepatuhan wajib pajak, memotivasi peneliti ini untuk meneliti kembali mengenai

“Pengaruh Tingkat Penghasilan, Pemberian Insentif, Dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Terhadap Perilaku Patuh Wajib Pajak”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan data APBN pada tahun 2022 sumbangan terbesar bagi penerimaan negara adalah pajak. Namun adanya pandemi covid-19 mengakibatkan salah satu sektor usaha yakni sektor UMKM terdampak pandemi sehingga UMKM mengalami penurunan pendapatan yang berimbas juga terhadap menurunnya penerimaan pajak pada sektor UMKM.
2. Provinsi Bali merupakan wilayah dengan penyebaran UMKM yang cukup banyak. Berdasarkan data perkembangan jumlah UMKM Provinsi Bali pada tabel 1.1 menjelaskan bahwa dari 9 kabupaten/kota, Kabupaten Buleleng memiliki persentase pertumbuhan UMKM mencapai 387% dibanding dengan kabupaten lainnya. Namun sesuai dengan tabel 1.2, 1.3, dan 1.4, pesatnya perkembangan jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng tidak sepadan dengan UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja. Ini mengakibatkan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Singaraja memiliki penyampaian SPT yang terendah diantara KPP Pratama lainnya yang ada di Provinsi Bali.
3. Menurut tabel 1.4 dan 1.5, persentase kepatuhan WP UMKM dari tahun 2018-2020 mengalami penurunan. Ketidakpatuhan wajib pajak juga dilihat

dari seberapa banyak kontribusi UMKM di KPP Pratama Singaraja. Persentase kontribusi UMKM selalu rendah dari total realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Singaraja. Keberadaan jumlah UMKM yang banyak ternyata belum sebanding dengan kontribusi penerimaan pajak yang diberikan oleh wajib pajak UMKM. Hal tersebut menunjukkan ternyata tingkat perilaku patuh wajib pajak UMKM di Kabupaten Buleleng guna memenuhi kewajiban perpajakan terbilang minim.

4. Adanya pandemi covid-19 yang berdampak pada UMKM di Kabupaten Buleleng mempengaruhi kepatuhan mereka dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dikarenakan hal tersebut berimbas pada penurunnya pendapatan sehingga mengakibatkan WP UMKM mengalami kesulitan untuk membayar pajak.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan pemaparan identifikasi masalah diatas, perlu adanya pembatasan masalah agar penelitian ini lebih fokus dan terarah pada variabel yang menjadi permasalahan di lapangan. Dari berbagai faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku patuh wajib pajak, fokus penelitian ini adalah pada tingkat penghasilan, pemberian insentif, dan program pengungkapan sukarela (PPS). Selain itu adanya inkonsisten hasil penelitian sebelumnya juga menjadi alasan untuk meneliti kembali variabel tingkat penghasilan, pemberian insentif, dan program pengungkapan sukarela (PPS) dan mengetahui seberapa besar ketiga faktor tersebut dapat mempengaruhi perilaku patuh wajib pajak UMKM di Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah diatas, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah tingkat penghasilan berpengaruh terhadap perilaku patuh wajib pajak UMKM?
2. Apakah pemberian insentif berpengaruh terhadap perilaku patuh wajib pajak UMKM?
3. Apakah program pengungkapan sukarela (PPS) berpengaruh terhadap perilaku patuh wajib pajak UMKM?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang dikaji pada penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh tingkat penghasilan terhadap perilaku patuh wajib pajak UMKM.
2. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh pemberian insentif terhadap perilaku patuh wajib pajak UMKM.
3. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh program pengungkapan sukarela (PPS) terhadap perilaku patuh wajib pajak UMKM.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian berikut diharapkan bisa memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Riset ini diharapkan dapat menambah ilmu dan referensi dalam hal perpajakan sebagai bahan pertimbangan dalam mempelajari khususnya mengenai pengaruh tingkat penghasilan, pemberian insentif, dan program pengungkapan sukarela (PPS) terhadap perilaku patuh wajib pajak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi wajib pajak UMKM

Riset ini diharapkan mampu memberikan gambaran bagi wajib pajak UMKM untuk tetap patuh dan taat terhadap kewajiban pajaknya. Sehingga ini dapat dijadikan acuan agar kedepannya kepatuhan wajib pajak UMKM dapat meningkat sesuai targetnya.

b. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini, tentunya sebagai seorang mahasiswa penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung kepada peneliti untuk dapat memperdalam pengetahuannya pada bidang perpajakan. Selain itu, diharapkan riset ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan gambaran terkait perilakupatuh bagi wajib pajak UMKM di Kabupaten Buleleng, sehingga kedepannya pemerintah bisa menentukan arah kebijakan dan menyadarkan wajib pajak akan kesadaran dalam kewajiban perpajakannya dengan mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi perilaku patuh wajib pajak.